



BUPATI TEGAL
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA DARI KELUARGA KURANG
MAMPU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal berupaya untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar dengan memberikan bea siswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu;

b. bahwa agar pemberian bea siswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berhasil dan berdaya guna, perlu memberikan petunjuk pelaksanaannya ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan Bea Siswa Bagi Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu SD dan SMP ;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 19 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Alokasi khusus Bidang Pendidikan SD/SDLB, SMP/SMPLB Negeri/Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Anggaran Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 2018 Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 88);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017, Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BEA SISWA BAGI SISWA DARI KELUARGA KURANG MAMPU SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
5. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP).
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penyediaan bea siswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu SD dan SMP.

Pasal 3

Pemberian Penyediaan Bea siswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan Pendidikan Dasar.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Penyediaan Bea Siswa Bagi Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu SD dan SMP berasaskan :

- a. obyektif, yaitu penentuan sasaran penerima bea siswa pendidikan dasar dan pendidikan menengah harus memenuhi ketentuan;**
- b. transparan, yaitu pelaksanaan pemberian bea siswa pendidikan dasar bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;**
- c. akuntabel, yaitu pelaksanaan pemberian bea siswa pendidikan dasar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya; dan**
- d. tidak diskriminatif, yaitu setiap peserta didik yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh beasiswa pendidikan dasar.**

BAB IV

KUALIFIKASI PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Peserta didik merupakan peserta didik yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar.**
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Kabupaten Tegal yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.**
- (3) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari keluarga tidak mampu dan Berprestasi yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.**
- (4) Mekanisme teknis penyediaan bea siswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu SD dan SMP ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.**

BAB V

MEKANISME PEMBERIAN BEA SISWA

Pasal 6

- (1) Pemberian bea siswa berupa uang yang diperhitungkan setiap tahun.**
- (2) Kegiatan penyediaan bea siswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu SD dan SMP dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.**
- (3) Nama penerima dan besaran Penyediaan Bea Siswa Bagi Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu SD dan SMP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan pengawasan terhadap Penyediaan Bea Siswa Bagi Siswa Dari Keluarga Kurang Mampu SD dan SMP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Juli 2018

Plt. BUPATI TEGAL
WAKIL BUPATI,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO